



## RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 393/RSMU/IX/2013**  
**TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2013**  
**TENTANG**  
**ALUR PELAYANAN PASIEN ODC (POST OPS)**  
**DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan Alur Pelayanan Pasien ODC (Post Ops) di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa penetapan Alur Pelayanan Pasien ODC (Post Ops) di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENINGGAT :**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Hasil Rapat Direktur dengan Staf Medis Fungsional pada tanggal 21 September 2013

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberlakukan Alur Pelayanan Pasien ODC (Post Ops) di RS Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pasien Post Ops dilakukan pada Jam 07.00 – 08.30
2. Pasien Post Ops Poliklinik pemeriksaan dilakukan di Klas III B (Zaal B)
3. Pasien Post Ops PP/PK mendaftar di Registrasi RJK (RJVIP)
4. Pasien Post Ops PP/PK membayar biaya pendaftaran di Kasir
5. Pasien Post Ops PP/PK pemeriksaan visus di lakukan di Ruang 2 dan Ruang 6, pemeriksaan dokter di lakukan di RJK (RJVIP) Ruang 3 dan Ruang 5 (apabila dokter pemeriksa lebih dari 2, maka untuk dokter ke-3 dst bisa menunggu secara bergiliran)
6. Perawat Poliklinik diperbantukan di RJK (RJVIP) pada jam 07.00 – 08.30
7. Apabila Pemeriksaan Dokter Pasien Post Ops melebihi jam 08.30 atau Dokter piket RJK sudah stand by Jam 08.00, maka Pemeriksaan Dokter di alihkan ke Ruang Poli Konsul dengan dibantu oleh Petugas Unit Penunjang Medik
8. Perawat Rawat Inap sore/malam harinya menyiapkan RM dengan mengelompokkan per dokter dan pada pagi harinya sebelum jam 07.00 menyerahkan pada Bagian Registrasi

**KEDUA** : Alur Dokumen Rekam Medik Pasien ODC (Post Ops) di RS Mata Undaan Surabaya terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 September 2013 dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

**KEEMPAT** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2013

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS



# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**L A M P I R A N**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 393/RSMU/IX/2013**  
**TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2013**  
**TENTANG**  
**ALUR PELAYANAN PASIEN ODC (POST OPS)**  
**DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

